



## Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

Alamat Prosiding: [snip.eng.unila.ac.id](http://snip.eng.unila.ac.id)



### KAJIAN TEKNIS PENATAAN REKLAME KORIDOR JALAN IR. H. JUANDA-MOH. TOHA

DENI DANIAL<sup>1</sup>, , RATNA WIDYAWATI<sup>2</sup>, DIKPRIDE DESPA<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, Intermark Associate Tower Lt.3, Jl.Lingkar Timur No.9, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan

<sup>2</sup> Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

| INFORMASI ARTIKEL                                                                         | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Riwayat artikel:</i><br/>Masuk 10 Agustus 2023<br/>Diterima 10 September 2023</p>   | <p>Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang strategis dan menjadi salah satu wilayah penyangga ibukota Republik Indonesia , hal itulah yang menjadi kan Kota Tangerang Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat dari sisi pembangunan. Koridor Jalan Ir. H. Juanda-Moh. Toha merupakan salah satu koridor dengan dominasi kegiatan perdagangan dan jasa yang berperan sebagai akses masuk kota Tangerang Selatan dari Jakarta dan Bogor. Sebagai salah satu akses strategis, maka cukup banyak permintaan (<i>demand</i>) pembangunan reklame baru pada koridor Jl. Ir. H. Juanda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><i>Kata kunci:</i><br/>Reklame<br/>Penataan Reklame<br/>Koridor Jalan Raya Serpong</p> | <p>Koridor Jalan Ir. H. Juanda telah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir. H. Juanda-Moh. Toha dan didalamnya diatur salah satu nya mengenai penempatan reklame. Namun mengingat RTBL ditetapkan Tahun 2012 sehingga terjadinya perkembangan/ perubahan kondisi fisik, ekonomi, dan spasial di koridor Jalan Ir. H. Juanda-Moh. Toha.</p> <p>Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka dilakukan kajian teknis pentaan reklame koridor JL. Ir. Juanda-Moh.Toha yang bertujuan (1) melakukan kajian yuridis terkait penyelenggaraan reklame, (2) melakukan kajian teoritis terkait penyelenggaraan reklame (3) Melakukan kajian kondisi eksisting reklame di Koridor Jl. Ir. H. Juanda-Moh. Toha dan (4) memberikan rekomendasi penataan reklame di koridor Jl. Ir. Juanda-Moh. Toha.</p> |

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Kota Tangerang Selatan merupakan sebuah Kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Kota Tangerang, Kabupaten Bogor Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang strategis dan menjadi salah satu wilayah penyangga ibukota Republik Indonesia , hal itulah yang menjadi kan Kota Tangerang Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat dari sisi pembangunan dan ekonomi.

Koridor Jalan Ir. H. Juanda merupakan salah satu koridor dengan dominasi kegiatan perdagangan dan jasa yang berperan sebagai akses masuk kota Tangerang Selatan dari Jakarta dan Bogor. Sebagai salah satu akses strategis, maka cukup banyak permintaan (*demand*) pembangunan reklame baru pada koridor Jl. Ir. H. Juanda. Secara umum Kota Tangerang Selatan telah memiliki ketentuan

penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Pearturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015.

Namun Demikian, Koridor Jalan Ir. H. Juanda telah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir. H. Juanda-Moh. Toha dan didalamnya diatur salah satu nya mengenai penempatan reklame. Namun mengingat RTBL ditetapkan Tahun 2012 sehingga terjadinya perkembangan/ perubahan kondisi fisik, ekonomi, dan spasial di koridor Jalan Ir. H. Juanda-Moh. Toha maka dari itu diperlukan kajian teknis sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti permohonan pembangunan reklame baru di Kordor Jalan Ir. H. Juanda-Moh. Toha.

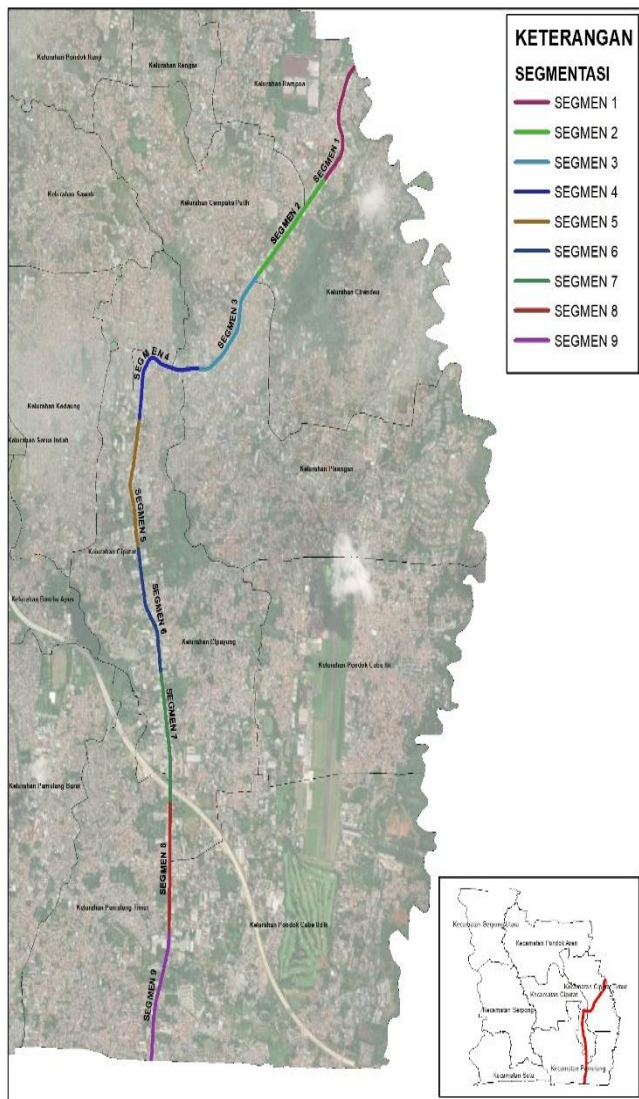
## 2. Metodologi

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam peneltiaan deskriptif terdapat dua kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

Agar peneltiaan lebih terfokus maka dilakukan pembatasan penelitian. Ruang lingkup peneltain adalah:

1. Kajian Yuridis
2. Kajian Teoritis
3. Kajian Kondisi Eksisting
4. Rekomendasi Penataan Reklame

Lokasi wilayah penelitian berada pada koridor Jalan Ir. H. Juanda sampai dengan Jalan Mohamad Toha mulai dari koridor utara yang ebrabatsa dengan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Jalan Mohamad Toha. Panjang wilayah perencanaan adalah  $\pm 9000$  meter.



**Gambar 1 Wilayah Perencanaan**

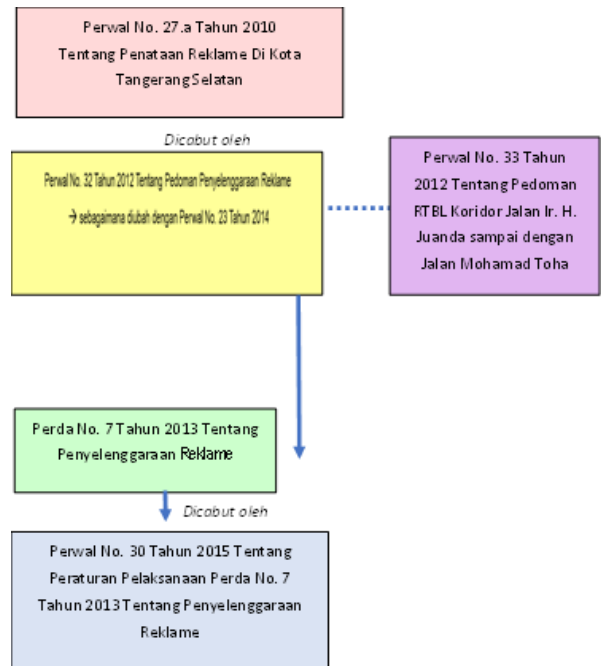
Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

## 3. Hasil dan pembahasan

### 3.1 Kajian Yuridis

Kronologi Regulasi Reklame Kota Tangerang adalah sebagai berikut;



#### 3.1.1 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame memuat antara lain:

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Perencanaan penempatan Drainas
- BAB III Penataan reklame
- BAB IV Tipologi Reklame
- BAB V Penyelenggaraan Reklame
- Bab VI Pajak dan Retribusi
- Bab VII Kewajiban Dan Larangan
- Bab VIII Perizinan Reklame
- Bab IX Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban
- Bab X Sanksi Administratif
- Bab XI Penyidikan
- Bab XII Ketentuan Pidana
- Bab XIII Ketentuan Peralihan
- Bab XIV Ketentuan Lain-Lain
- BAB XV Ketentuan Penutup



Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame memuat antara lain:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II JENIS REKLAME

BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENENTUAN TITIK REKLAME

- Bagian Kesatu Penempatan Reklame
- Bagian Kedua Penentuan Titik Reklame Pihak Ketiga
- Bagian Ketiga Penentuan Titik Reklame Milik Pemerintah Daerah

BAB IV UKURAN DAN KONSTRUKSI REKLAME

BAB V TIPOLOGI REKLAME

BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB VII IZIN REKLAME

- Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin Reklame Permanen dan Non Permanen
- Bagian Kedua Tata Cara Perpanjangan Izin Reklame

BAB VIII TIM PENGENDALIAN REKLAME

BAB IX PENCABUTAN IZIN

BAB X PENGENDALIAN REKLAME PRODUK TEMBAKAU

BAB XI ASURANSI

BAB XII PEMBONGKARAN BANGUNAN

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

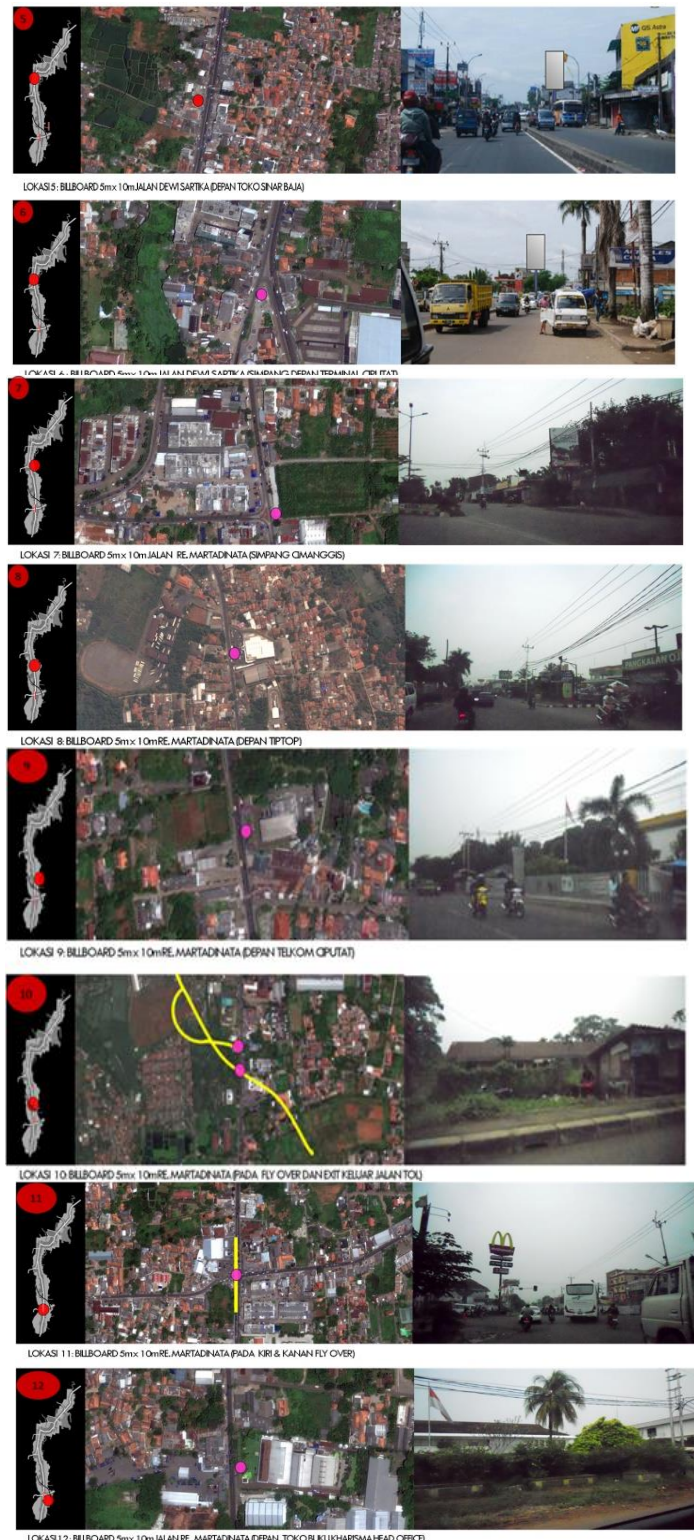
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### 3.1.3 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir. H. Juanda sampai dengan Moh. Toha

Pada pasal 7 terdapat ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, desain, ukuran dan bentuk reklame diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Titik reklame yang terdapat di RTBL Koridor Jalan Ir. H. Juanda sampai dengan Moh. Toha adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Lokasi reklame berdasarkan Perwal RTBL Koridor Jl. Ir Juanda

### 3.2 Kajian Teoritis

#### 3.2.1 Aspek Pertimbangan terkait reklame

*Signage* merupakan alat pemberi informasi atau petunjuk atau media komunikasi (Shirvani, 1985). Berdasarkan isi pesan/ /sifat informasi, signage dibedakan menjadi; pertama media komersial (memberikan informasi suatu barang atau jasa) dan kedua media non-komersial (memberikan informasi pelayanan bagi masyarakat).

| Refensi                                                                                                  | Aspek Pertimbangan                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Otto Klepper's Advertising Procedure</i> , Russel, Thomas and Verril, Glenn, 1986                     | Volume Lalu Lintas, dimensi, land use, selain itu dalam menetapkan nilai (value) didasarkan pada; jarak reklame yang dapat dilihat; kecepatan perjalanan; sudut pandang panel reklame; jarak antara reklame |
| <i>The Appraisal of Outdoor Advertising Signs</i> , Suute. Donald, 1994                                  | Lokasi (kecenderungan pemanfaatan lahan pada masa datang), struktur reklame, sewa pemanfaatan lahan, sudut pandang, dan tipe lalu lintas                                                                    |
| <i>Signs Regultions for Small and Midsized Communities</i> , Kelly, Eric Damain and Rasso, Garry J, 1989 | Teknis pemasangan, pemanfaatan lahan, dan ketinggian                                                                                                                                                        |

#### 3.2.2 Aspek Pertimbangan Peruntukan Lahan dan Fungsi Jalan

1. Pertimbangkan dari mana tanda-tanda itu akan dilihat dan oleh siapa.
2. Penempatan reklame selain berdasarkan visual jalan, juga memperhatikan beberapa kawasan atau bangunan yang tidak diperbolehkan untuk memasang reklame. Kawasan yang tidak diperbolehkan adalah kantor pemerintahan, pendidikan, tempat ibadah, lintasan kereta api, rumah sakit, kantor militer/kepolosian dan tidak menutup landmark.
3. Penggunaan iklan luar ruang di wilayah tertentu tidak boleh bertentangan dengan tujuan penggunaan lahan yang relevan.
4. Iklan tidak boleh ditempatkan di lokasi di mana rambu terlihat dari area berikut, jika kemungkinan berdampak signifikan pada kenyamanan area tersebut:
  - a. daerah sensitif lingkungan
  - b. kawasan cagar budaya alam atau kawasan konservasi lainnya
  - c. ruang terbuka (tidak termasuk iklan sponsor di fasilitas olahraga di zona rekreasi umum)
  - d. jalur air
  - e. area pemukiman (tetapi tidak termasuk zona perumahan dan bisnis campuran, atau zona serupa)
  - f. area perlindungan yang indah
  - g. taman nasional atau cagar alam.

#### 3.2.3 Aspek Pertimbangan Keselamatan Jalan

Aspek pertimbangan keselamatan jalan antara lain:

1. Bertujuan untuk meminimalkan rambu-rambu yang berdiri sendiri karena mengacaukan pemandangan jalan, menimbulkan bahaya lalu lintas dan dapat menghalangi pergerakan pejalan kaki dan akses kursi roda.
2. Pertimbangkan efek pada keselamatan jalan untuk rambu-rambu yang terletak di sekitar persimpangan dan terlihat dari jalan dengan batas kecepatan tinggi dan volume lalu lintas.
3. Reklame tidak boleh mengalihkan perhatian pengemudi dari lingkungan jalan untuk waktu yang lama. Semua pengemudi harus tetap dapat melihat jalan saat melihat rambu, serta komponen utama arus lalu lintas dalam tampilan periferik.
4. Penempatan reklame tidak boleh mengganggu pengemudi pada saat kritis, tidak boleh menghalangi pandangan pengemudi:
  - a. dari bahaya jalan
  - b. ke sebuah persimpangan
  - c. ke perangkat kontrol lalu lintas yang ditentukan (seperti sinyal lalu lintas, tanda berhenti atau beri jalan atau tanda peringatan)
  - d. ke titik akses kendaraan darurat atau jalan masuk Tipe 2 (lebih lebar dari 6-9m) atau lebih tinggi.
5. Reklame tidak boleh menyertakan teknologi yang berinteraksi dengan perangkat elektronik di dalam kendaraan atau perangkat seluler.
6. Sudut pandang manusia secara normal kurang lebih 180° secara horizontal dan 145° secara vertikal. Mata manusia memandang dengan jelas sekali pada sudut 2,5° dari pusat pandangan. Di luar dari sudut ini, pandangan dengan cepat menjadi tidak jelas dan semakin memburuk. Sudut pandang pengendara secara vertikal kira-kira 10°.
7. Kecepatan, bidang pandang maupun sudut penglihatan mempengaruhi penempatan media reklame. Ogden dan Barnet dalam Natalivan (1997), penempatan dan ukuran huruf didasarkan pertimbangan:
8. Waktu atau periode reaksi, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan atas informasi yang diberikan. Waktu reaksi berkisar 1 – 1,5 detik yang berlaku untuk setiap keadaan.

#### 3.2.4 Aspek Pertimbangan terhadap Bangunan

Aspek pertimbangan keselamatan jalan antara lain:

1. Prinsip: Signage harus tidak mengganggu seperti yang layak untuk fungsi, dan melengkapi keseluruhan desain situs dan arsitektur bangunan.  
*Dasar Rasional: Setiap hunian komersial memerlukan papan nama. Saat beberapa bisnis menempati lokasi yang sama, seperti di pusat perbelanjaan, tanda diperlukan agar pelanggan mengetahui 'siapa di sana' dan 'di mana mereka berada' begitu mereka berada di lokasi. Signage yang terlalu banyak dan terlalu menonjol dapat membingungkan, mengacaukan visual, dan mengurangi pemandangan jalan. Rambu besar hanya berguna jika dilihat dari jauh, dan pada kecepatan tinggi. Rambu yang lebih kecil dapat*

*berfungsi, dan tidak bersaing dengan desain bangunan untuk menonjol.*

2. Prinsip: Signage bangunan harus menjadi bagian integral dari desain arsitektur setiap bangunan komersial. Signage harus tidak mengganggu, dan berkualitas tinggi dalam desain, bahan, dan eksekusi.

*Rasional: Hampir setiap bangunan komersial membutuhkan papan nama untuk membantu pelanggan menemukan lokasi. Signage yang terlalu banyak atau terlalu besar dapat menjadi kontraproduktif, mengurangi pernyataan arsitektur bangunan, dan menciptakan kekacauan dan kebingungan visual. Pendekatan signage yang paling sederhana dan elegan biasanya juga paling efektif dalam jangka panjang. Signage jangka pendek yang mengumumkan penjualan atau acara khusus hanya efektif jika digunakan untuk jangka pendek, dan dapat menghalangi keterbukaan dan kejelasan fasad jika digunakan secara berlebihan.*

3. Pemasangan reklame pada persil bangunan tidak boleh menutupi fasade bangunan dan hanya boleh memuat satu unit reklame untuk setiap persil. Untuk pemasangan pada halaman persil tidak diperbolehkan mengganggu vegetasi yang ada disekitarnya.
4. Penempatan reklame diperbolehkan menyatu dengan prasarana pelengkap jalan seperti tiang lampu penerang jalan/taman, halte, pos polisi, bis surat ataupun perkerasan jalur pedestrian sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan ruang.

### 3.2.5 Kekacauan Visual

1. Struktur reklame tidak boleh ditempatkan di lokasi yang akan mengakibatkan kekacauan visual.
2. Apa yang dimaksud dengan 'kekacauan', akan berbeda tergantung pada lokasinya. Misalnya, di koridor bisnis perkotaan dan di dalam distrik hiburan, tidak jarang ada banyak tanda yang terlihat di sepanjang garis pandang tertentu.
3. Tanda-tanda di situs harus mudah dibaca dan ditempatkan dengan bijaksana. Terlalu banyak tanda dapat mengakibatkan kekacauan visual, kebingungan, dan jarak pandang yang terhalang. Hindari menciptakan kekacauan visual dengan:
  - a. Beberapa iklan pada satu blok tanah, struktur atau bangunan harus dicegah karena berkontribusi terhadap kekacauan visual.
  - b. Jika terdapat kekacauan iklan, pertimbangan harus diberikan untuk mengurangi jumlah keseluruhan iklan individual di situs. Penggantian banyak rambu kecil dengan rambu tunggal yang lebih besar dianjurkan jika keseluruhan area tampilan iklan tidak ditambah.
  - c. Di daerah pedesaan, dan di sepanjang jalan bebas hambatan dan jalan tol, tidak lebih dari satu struktur periklanan yang boleh terlihat di sepanjang garis pandang tertentu.

### Daya Tampung Reklame

- *Daya tampung reklame digunakan untuk mengetahui batas maksimal reklame yang dapat*

*terpasang pada koridor jalan (Februyanto, 2014). Dalam menghitung daya tampung diperlukan jumlah kata yang terpasang pada reklame, tinggi reklame, panjang koridor jalan, dan sudut pandang pembaca. Ukuran reklame dan ukuran huruf pada reklame disesuaikan berdasarkan peraturan, teori dan hasil analisis.*

### 3.2.6 Karakteristik/Identitas Lokasi

1. Struktur reklame harus menunjukkan keunggulan desain dan menunjukkan inovasi dalam hubungannya dengan situs, bangunan atau struktur jembatan.
2. Struktur reklame harus sesuai dengan skala, proporsi, dan karakteristik lain dari situs, bangunan, atau struktur tempat papan nama yang diusulkan akan ditempatkan. Tanda-tanda harus dirancang dalam skala dengan bangunan tempat mereka dipasang. Pertimbangan dimensi tanda dalam kaitannya dengan dimensi penting bangunan dan elemen fasadnya. Dimensi tersebut meliputi:
3. Struktur reklame harus sesuai dengan fitur penting dari struktur situs, bangunan atau jembatan.
4. Penempatan struktur reklame seharusnya tidak memerlukan penebangan pohon yang signifikan atau vegetasi asli lainnya.
5. Permohonan reklame harus memasukkan lanskap yang melengkapi struktur iklan dan sesuai dengan lanskap dan karakter koridor transportasi.
6. Pertimbangan area sekitar dan pastikan papan nama tidak mengganggu, mengaburkan, atau mendominasi karakter lingkungan secara visual.

### 3.2.7 Bentuk dan Ukuran

1. Menurut Schwab, 1998 ukuran reklame pada luar persil bangunan disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan sehingga masih dapat terlihat jelas baik oleh pengendara atau pun pejalan kaki.
2. Untuk Koridor jalan satu arah pemasangan reklame membentuk sudut 45°-60°. Koridor jalan dengan dua arah pemasangannya sejajar ataupun tegak lurus 90° dengan arah pergerakan pengendara kendaraan.
3. Ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25% dari luas fasade keseluruhan.
4. Jarak pasang disesuaikan dengan kecepatan rata-rata koridor jalan, yaitu antara 21 – 43 m.
5. Berdasarkan standar ukuran pemasangan reklame (Schwab 1998), ukuran reklame pada luar persil bangunan disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan sehingga masih dapat terlihat jelas baik oleh pengendara ataupun pejalan kaki, yaitu 2,0 – 24 m<sup>2</sup>.
6. Pemasangan reklame pada persil bangunan tidak diperbolehkan menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan. Ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25% dari luas fasade keseluruhan.
7. Berdasarkan standar pemasangan reklame (Claus 2001), ukuran minimum tulisan reklame

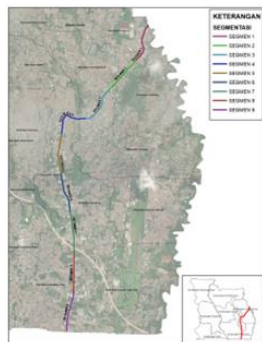
disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan, yaitu 0,14 – 0,28 m.

### 3.2.8 Pencahayaan/Illuminasi

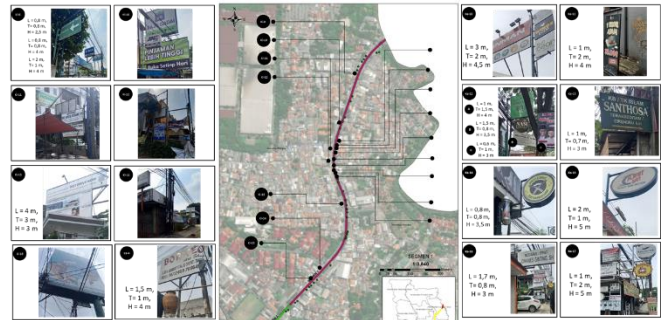
1. Tanda iluminasi dapat menambah minat dan suasana ke area komersial. Jika tidak dirancang atau ditempatkan dengan tepat, mereka berpotensi mendominasi lingkungannya dan dapat menyebabkan masalah penggunaan yang tidak sesuai (seperti apartemen tempat tinggal).
2. Pertimbangan desain dan lokasi papan reklame yang berkedip, animasi, atau berputar yaitu:
  - a. Membatasi lokasi mereka di area hiburan malam hari di mana mereka dapat menambah vitalitas dan minat perkotaan.
  - b. Hindari menempatkannya di tempat yang dapat mengganggu pengendara.
  - c. Hindari memposisikan mereka dan/atau menampilkan iklan yang berdampak negatif pada area karakter dan dapat menjadi sumber gangguan bagi area pemukiman.
3. Arahan yang diberikan berupa penggunaan pencahayaan eksternal pada setiap pemasangan reklame dan variasi pencahayaan melalui penggunaan reklame bercahaya.
4. Penerangan reklame tidak boleh menyebabkan tumpahan cahaya ke properti perumahan atau lokasi privat terdekat lainnya
5. Kriteria iluminasi dan pantulan untuk tanda non-digital:
  - a. Arahan yang diberikan berupa penggunaan pencahayaan eksternal pada setiap pemasangan reklame dan variasi pencahayaan melalui penggunaan reklame bercahaya.
  - b. Penerangan reklame tidak boleh menyebabkan tumpahan cahaya ke properti perumahan atau lokasi privat terdekat lainnya
  - c. Kriteria iluminasi dan pantulan untuk tanda non-digital:

### 3.3 Kondisi Eksisting Reklame di Koridor JL. Ir. H. Juanda

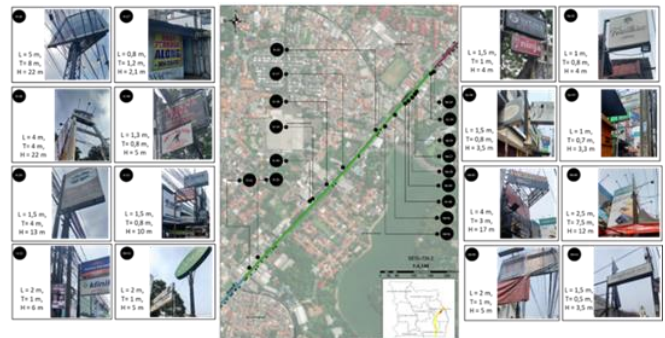
1. Pembagian Segmentasi Koridor Jl. Juanda dilakukan untuk dapat menampilkan titik reklame dalam skala 1:1000.
2. Pembagian Segmentasi koridor dilakukan dengan membagi koridor menjadi 9 segmen dengan pembagian panjang jalan  $\pm 1$  Km.



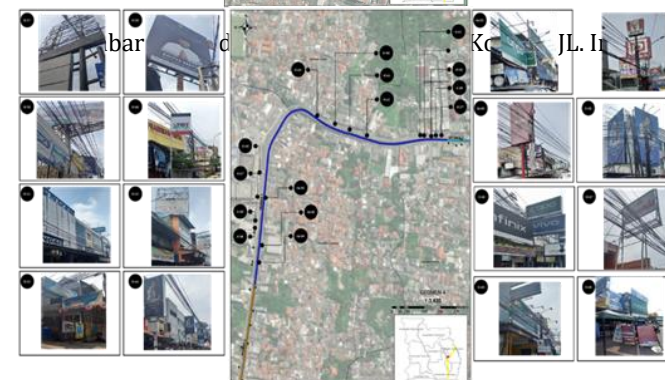
Gambar 3. Pembagian segmentasi Koridor Jl.



Gambar 4. Kondisi Eksisting Reklame Koridor JL. Ir. Juanda (Segmen 1)

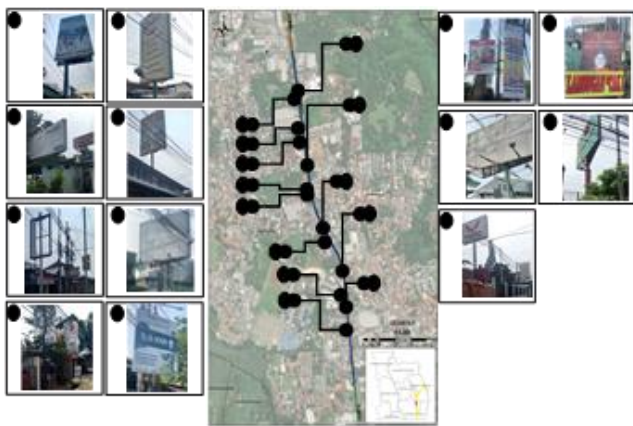


Gambar 5. Kondisi Eksisting Reklame Koridor JL. Ir. Juanda (Segmen 2)

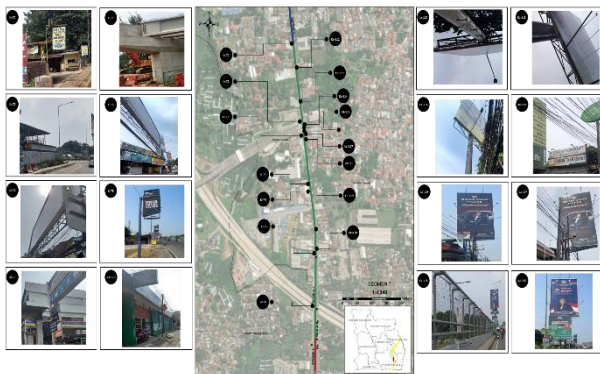


Gambar 7. Kondisi Eksisting Reklame Koridor JL. Ir. Juanda (Segmen 4)

Gambar 8. Kondisi Eksisting Reklame Koridor  
JL. Ir. Juanda (Segmen 5)



Gambar 9. Kondisi Eksisting Reklame Koridor JL. Ir.  
Juanda (Segmen 6)



Gambar 10. Kondisi Eksisting Reklame Koridor JL.  
Ir. Juanda (Segmen 7)

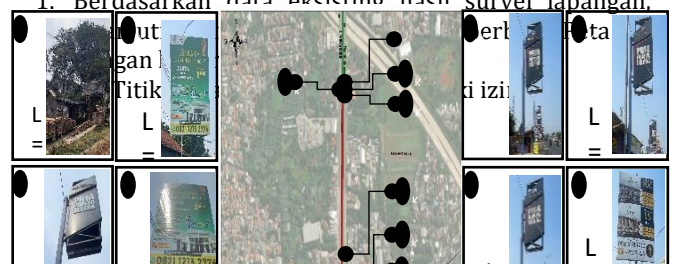
Gambar 11. Kondisi Eksisting Reklame Koridor JL.  
Ir. Juanda (Segmen 8)



Gambar 12. Kondisi Eksisting Reklame Koridor JL. Ir.  
Juanda (Segmen 9)

### 3.4 Rekomendasi Penataan Reklame

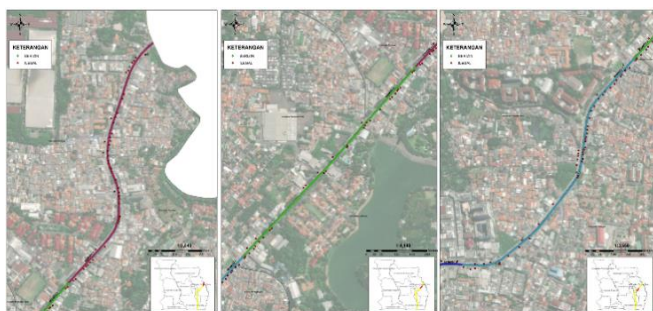
#### 1. Berdasarkan data eksisting hasil survei lapangan.



- b. Penempatan titik reklame yang berada pada:
  - 1) Kawasan Bebas sesuai Pasal 6 Perwal 30/2015
  - 2) Kawasan Khusus sesuai Pasal 7 Perwal 30/2015
  - 3) Kawasan Selektif sesuai Pasal 8 Perwal 30/2015
  - 4) Kawasan Umum sesuai Pasal 8 Perwal 30/2015
- c. Kesesuaian titik reklame pada lokasi persil dengan ketentuan teknis sesuai Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perwal 30/2015
- d. Kesesuaian titik reklame pada persimpangan jalan dengan ketentuan teknis sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Perwal 30/2015
- e. Kesesuaian titik reklame pada JPO dengan ketentuan teknis sesuai Pasal 14 Perwal 30/2015?
- f. Kesesuaian titik reklame dengan rencana penempatan baliho dalam RTBL Koridor Ir. H. Juanda dalam Perwal 33/2015
- g. titik reklame merupakan milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 17 Perwal 33/2015

## 2. Kajian Teknis dilakukan dengan beberapa rekomendasi penataan reklame pada Koridor Ir. H. Juanda, sebagai berikut

### a. Titik Reklame Berizin



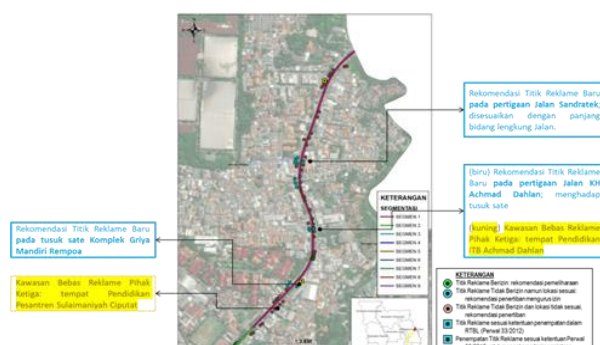
Gambar Perizinan reklame koridor Jl.Ir Juanda  
Segmen 1-3



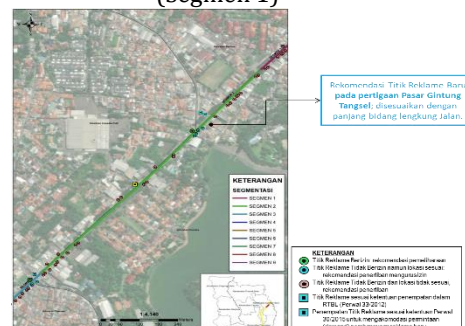
Gambar Perizinan reklame koridor Jl.Ir Juanda  
Segmen 4-6

Gambar Perizinan reklame koridor Jl.Ir Juanda  
Segmen 7-9

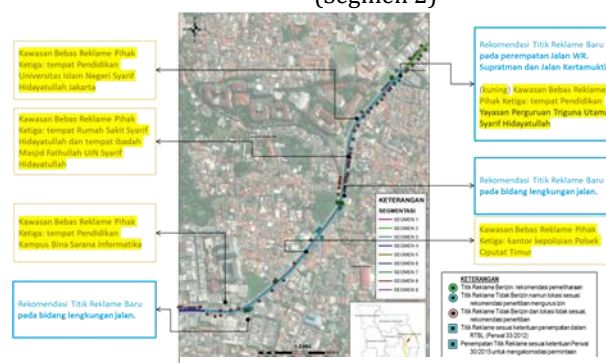
- b. Titik Reklame Tidak Berizin:
- c. Lokasi sesuai
- d. Lokasi tidak sesuai
- e. Rekomendasi Titik Reklame Baru sesuai ketentuan penempatan dalam Perwal 33/2015 untuk mengakomodasi permintaan (demand) pembangunan reklame



Gambar Rekomendasi Penataan Reklame  
(Segmen 1)



Gambar Rekomendasi Penataan Reklame  
(Segmen 2)



Gambar Rekomendasi Penataan  
Reklame

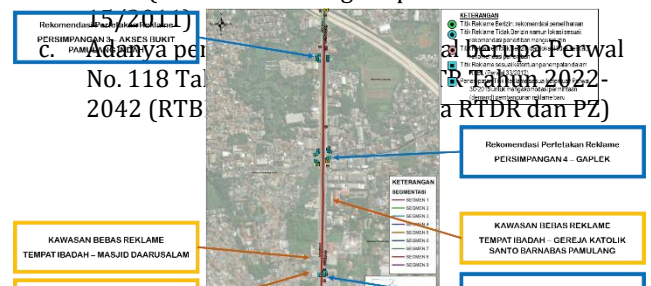




Gambar Rekomendasi Penataan  
Reklame  
(Sumber: O)

- a. Telah terjadi perkembangan/perubahan kondisi fisik, ekonomi, dan spasial di Koridor Jl. Ir. H. Juanda
- b. Adanya perubahan regulasi spasial berupa Perda No. 9 Tahun 2019 tentang RTRW Tangsel 2011-2031 (RTBL masih mengacu pada Perda No.

Adanya per...  
No. 118 Ta...  
2042 (RTB...  
al berupa Perwal...  
R Tahun 2022-...  
a RTDR dan PZ)



- d. Adanya perubahan regulasi di bidang bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja dan PP 16/2021
5. Seyogyanya RTBL sebagai dokumen perencanaan kawasan berbasis spasial dilakukan peninjauan kembali mengingat terdapat perkembangan kondisi eksisting, perubahan regulasi dan penetapan regulasi baru di tingkat daerah, serta perubahan regulasi di tingkat nasional.
6. Berdasarkan hasil kajian terdapat beberapa rekomendasi penataan reklame pada Koridor Ir. H. Juanda, sebagai berikut:
  - a. Titik Reklame Berizin maka rekomendasi berupa pemeliharaan
  - b. Titik Reklame Tidak Berizin:
    - Lokasi sesuai maka rekomendasi berupa penertiban agar mengurus izin
    - Lokasi tidak sesuai maka rekomendasi berupa penertiban pembongkaran
  - c. Rekomendasi Titik Reklame Baru sesuai ketentuan penempatan dalam Perwal 33/2015 untuk mengakomodasi permintaan (demand) pembangunan reklame
7. Dalam proses penerbitan izin atas reklame ilegal (eksisting yang tidak berizin), Penyelenggara Reklame agar memenuhi ketentuan teknis bentuk dan ukuran reklame sesuai Perwal 33/2015 (agar seragam dan tertata)
8. Upaya penertiban berupa pembongkaran merupakan bentuk penataan atas kekacauan/kesemrawutan visual dari reklame ilegal, sekaligus memberikan ruang dan meningkatkan nilai/value dari reklame legal/berizin
9. Untuk memudahkan proses pengawasan, pengendalian dan penertiban, direkomendasikan adanya Sistem Informasi berbasis spasial dan daring.

### Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) UNILA Semester Genap TA 2022/2023 dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan saran dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

### Daftar Pustaka

- Kota Tangerang Selatan. 2012. *Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Rencana Tata bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Ir Juanda-Moh. Toha*, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan
- Kota Tangerang Selatan. 2012. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame*. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan
- Kota Tangerang Selatan. 2015. *Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame*. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan
- Kota Tangerang Selatan. 2012. *Laporan Akhir Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Ir Juanda-Moh. Toha Kota Tangerang Selatan*, Dinas Tata Kota Bangunan dan Permukiman Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan
- Cindyva Thalia Mustika, Suprpto dan Achmad Faisal. 2021. *Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin.
- Suma Anio Lui Alamsyah. 2022. *Memahami 3 Asas Hukum: Lex Superior, LEX Specialis dan Lex Posterior*, Binus University, Jakarta.
- Russel, Thomas dan Verril, Glenn. 1986. *Otto Kleppner's Advertising Procedure Prentice-Hall series in marketing Spectrum Book*, Prentice-Hall, University of Wisconsin - Madison.
- Sutte, Donald. 1994. *The Appraisal of Outdoor Advertising Signs*. Appraisal Institute, University of Michigan, U.S.A